



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 395/1219/19/IPSP-NF/DPMPTSP/VI/2021

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Meyske Chereys Pongoh tertanggal 20 Mei 2021 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada PAUD IRADAT LAWANGIRUNG, bertempat di Jalan W. R. Supratman 1 Lingkungan III Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Menimbang : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 896, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
K E S A T U

- : Memberikan Izin kepada :
- Nama Usaha : **PAUD IRADAT LAWANGIRUNG**
NIB : 0220103561851
Kode KBLI : 85134
Nama KBLI : Pendidikan Taman Penitipan Anak
Nama Usaha : **PAUD IRADAT LAWANGIRUNG**
Alamat Perusahaan : Jalan W. R. Supratman 1 Lingkungan III Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang Kota Manado
Nama Pemilik/ Penanggungjawab : Meyske Chereys Pongoh, S.Pd

- KEDUA : Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini dapat dicabut atau diperbaharui bilamana terjadi hal-hal :
- Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
 - Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 03 JUNI - 2021



JIMMY C. E. ROTINSULU, SE. M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19731218 200012 1 001